



PUTUSAN

NOMOR 51/PID.SUS/2019/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUCHLIS Bin ASNAWI ;
Tempat Lahir : Kuala Tungkal ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 5 Februari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pemengis RT. 01 Desa Pemengis
Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung
Jabung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 14 Juni 2019 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal, 29 Juni 2019 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Juni 2019 Nomor 41/PID.SUS/2019/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Ktl ;
- Telah membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal, 24 Juni 2019 Nomor. 51/PID.SUS.LH/2019/PT.JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dipersidangan ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Ktl tanggal 29 Mei 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk.Nomer : PDM - 11/MBULI/0219 Tanggal 5 Maret 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUCHLIS Bin ASNAWI, saksi H. Hasanuddin Als.

Udin Bin Husen (berkas perkara terpisah), saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron (berkas perkara terpisah), Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin (berkas perkara terpisah) dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di depan Kantor Lembaga Pemasarakatan Kuala Tungkal Jalan Lintas Kuala Tungkal-Teluk Nilau, Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan,”* berupa 69.205 (enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima) benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, dengan ukuran berat kurang dari 200 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan MULYADI als. MUL (DPO) kumunikasi melalui hp untuk membawa Benih Lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui wilayah perairan Kuala Tungkal, dimana saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen diminta oleh MULYADI als. MUL (DPO) untuk mengatarkanya dari daerah Kota Jambi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Bokyar (daerah perairan Kuala Tungkal) yang mana di daerah tersebut yang di jemput oleh saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan untuk diantarkan ke luar wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di telpon oleh MULYADI als. MUL (DPO) yang berada di Tembilahan, untuk meminta saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen membawa benih Lobster dari Kota Jambi menuju perairan Kuala Tungkal dan atas permintaan tersebut di sanggupi oleh saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00. Wib, saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menghubungi terdakwa melalui telepon yang mana terdakwa berada di kota Jambi untuk nantinya membawa Benih Lobster dari Jambi menuju Kuala Tungkal dengan Menggunakan mobil terdakwa dengan Imbalannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena terdakwa juga pernah mengangkut Benih Lobster sebelumnya yang juga di suruh oleh saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen lalu terdakwa langsung menyangupinya, kemudian saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen memberikan Nomor telfon terdakwa kepada MULYADI als. MUL (DPO).
- Bahwa setelah saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen sampai di kota Jambi, sekira pukul 16.00. Wib saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen Mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menghubungi terdakwa bahwa uang untuk biaya membawa Bibit Lobster sudah dikirim ke rekening terdakwa dan nanti ada yang nelfon terdakwa

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi tahu dimana di jemput, atas perintah dari saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen terdakwa menyangupinya.

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan dari MULYADI als. MUL (DPO) untuk menjemput Benih Lobster tersebut di Bundaran Bandara Sultan Thaha Jambi, kemudian terdakwa langsung menjemput benih Lobster tersebut di Bundaran Bandara Sultan Thaha Jambi dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan orang suruhan dari MULYADI als. MUL (DPO) tersebut dan orang suruhan dari MULYADI als. MUL (DPO) langsung menaikan 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara kedalam mobil terdakwa, lalu setelah selesai dimasukkan ke mobil terdakwa seluruhnya, terdakwa langsung membawanya dengan mobil terdakwa menuju ke Kuala Tungkal.
- Bahwa kemudian saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen juga berangkat dari Jambi Menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan Travel yang di bawa oleh saksi M. Rasyid Riakudu AB. Bin ABD. Baru MS, sekira pukul 20.00. wib saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menelfon terdakwa untuk makan bersama di Rumah Makan Pusako Pakwo didaerah Sengeti, kemudian datanglah terdakwa dan makan bersama, lalu saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen berangkat terlebih dahulu sedangkan terdakwa berangkat menyusul di belakang dengan tujuan agar di perjalanan ada razia dari pihak berwajib saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen akan memberi informasi kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di daerah Sungai Saren ada razia dari Kepolisian setelah mobil yang di tumpangi oleh saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di periksa oleh pihak Kepolisian saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menelfon terdakwa agar balik arah menuju Teluk Nilau karena ada razia, atas pemberitahuan ada razia tersebut kemudian terdakwa berbalik arah menuju Teluk Nilau, melihat ada mobil berbalik arah dan mencurigakan, Saksi David Siringgo Ringgo bersama dengan Saksi Rian Ariandi mengejar mobil terdakwa dan berhasil di hentikan di depan LP Kuala Tungkal, saat dilakukan pemeriksaan di temukan 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, saat ditanya oleh Saksi David Siringgo Ringgo siapa pemilik dari 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, di jawab oleh terdakwa milik dari saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan kenapa terdakwa berbalik arah di jawab oleh terdakwa , bahwa saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menyuruh berbalik arah di karenakan di depan ada Razia dari pihak Kepolisian,
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di amankan oleh pihak kepolisian Polres tanjung Jabung Barat, setelah dilakukan pengembangan bahwa 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari Lobster 68200 lobster Jenis Pasir dan 1105 lobster Jenis Mutiara akan di antar ke perairan Kuala Tungkal daerah Bakyar dimana saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan kemudian Saksi David Siringgo Ringgo menghubungi saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan untuk mengantar 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, setelah sampai di daerah Bokyar saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan langsung diamankan oleh Saksi David Siringgo Ringgo dan di bawa ke Polres Tanjung Jabung Barat Untuk di proses.

- Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan", Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*cruiteacea*).
- Bahwa berdasarkan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, yang mengatur tentang Pembatasan Ukuran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan, yaitu Lobster (Panulirus spp.) tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUCHLIS Bin ASNAWI, saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen (berkas perkara terpisah), saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron (berkas perkara terpisah), Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin (berkas perkara terpisah) dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kuala Tungkal Jalan Lintas Kuala Tungkal-Teluk Nilau, Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar wilayah pengelolaan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Republik Indonesia, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau terang terangan untuk membantu kejahatan” berupa 69.205 (enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima) benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, dengan ukuran berat kurang dari 200 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan NUR (DPO) komunikasi melalui hp untuk membawa Benih Lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui wilayah perairan Kuala Tungkal, dimana saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen diminta oleh MULYADI als. MUL (DPO) untuk mengatakannya dari daerah Kota Jambi menuju ke Bokyar (daerah perairan Kuala Tungkal) yang mana di daerah tersebut yang di jemput oleh saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan untuk diantarkan ke luar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di telpon oleh MULYADI als. MUL (DPO) yang berada di Pulau Batam, untuk meminta saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen membawa benih Lobster dari Kota Jambi menuju perairan Kuala Tungkal dan atas permintaan tersebut di sanggupi oleh saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00. Wib, saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menghubungi terdakwa melalui telepon yang mana terdakwa berada di kota Jambi untuk nantinya membawa Benih Lobster dari Jambi menuju Kuala Tungkal dengan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan mobil terdakwa dengan imbalannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena terdakwa juga pernah mengangkut Benih Lobster sebelumnya yang juga di suruh oleh saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen lalu terdakwa langsung menyangupinya, kemudian saksi Hasanuddin Als. Udin Bin Husen memberikan Nomor telfon terdakwa kepada MULYADI als. MUL (DPO).

- Bahwa setelah saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen sampai di kota Jambi, sekira pukul 16.00. Wib saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen Mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menghubungi terdakwa bahwa uang untuk biaya membawa Bibit Lobster sudah dikirim ke rekening terdakwa dan nanti ada yang nelfon terdakwa untuk memberi tahu dimana di jemput, atas perintah dari saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen terdakwa menyangupinya.
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan dari MULYADI als. MUL (DPO) untuk menjemput Benih Lobster tersebut di Bundaran Bandara Sultan Thaha Jambi, kemudian terdakwa langsung menjemput benih Lobster tersebut di Bundaran Bandara Sultan Thaha Jambi dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan orang suruhan dari MULYADI als. MUL (DPO) tersebut dan orang suruhan dari MULYADI als. MUL (DPO) langsung menaikan 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara kedalam mobil terdakwa, lalu setelah selesai dimasukkan ke mobil terdakwa seluruhnya,

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membawanya dengan mobil terdakwa menuju ke Kuala Tungkal.

- Bahwa kemudian saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen juga berangkat dari Jambi Menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan Travel yang di bawa oleh saksi M. Rasyid Riakudu AB. Bin ABD. Baru MS, sekira pukul 20.00. wib saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menelfon terdakwa untuk makan bersama di Rumah Makan Pusako Pakwo didaerah Sengeti, kemudian datanglah terdakwa dan makan bersama, lalu saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen berangkat terlebih dahulu sedangkan terdakwa berangkat menyusul di belakang dengan tujuan agar di perjalanan ada razia dari pihak berwajib saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen akan memberi informasi kepada terdakwa.
- Bahwa sesampai saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di daerah Sungai Saren ada razia dari Kepolisian setelah mobil yang di tumpangi oleh saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di periksa oleh pihak Kepolisian saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menelfon terdakwa agar balik arah menuju Teluk Nilau karena ada razia, atas pemberitahuan ada razia tersebut kemudian terdakwa berbalik arah menuju Teluk Nilau, melihat ada mobil berbalik arah dan mencurigakan, Saksi David Siringgo Ringgo bersama dengan Saksi Rian Ariandi mengejar mobil terdakwa dan berhasil di hentikan di depan LP Kuala Tungkal, saat dilakukan pemeriksaan di temukan 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, saat ditanya oleh Saksi David Siringgo Ringgo siapa pemilik dari 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, di jawab oleh terdakwa milik dari saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan kenapa terdakwa berbalik arah di jawab oleh terdakwa, bahwa saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menyuruh berbalik arah di karenakan di depan ada Razia dari pihak Kepolisian,

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di amankan oleh pihak kepolisian Polres tanjung Jabung Barat, setelah dilakukan pengembangan bahwa 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari Lobster 68200 lobster Jenis Pasir dan 1105 lobster Jenis Mutiara akan di antar ke perairan Kuala Tungkal daerah Bakyar dimana saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan kemudian Saksi David Siringgo Ringgo menghubungi saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan unuk mengantar 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, setelah sampai di daerah Bokyar saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan langsung diamankan oleh Saksi David Siringgo Ringgo dan di bawa ke Polres Tanjung Jabung Barat Untuk di proses.
- Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan", *Demikian* juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*cruiteacea*).

- Bahwa berdasarkan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang Pembatasan Ukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan, yaitu Lobster (*Panulirus spp.*) tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004, Jo.56 ayat (2) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHLIS Bin ASNAWItelah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap MUCHLIS Bin ASNAWI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti yaitu;
 - 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Innova warna Hijau Metalik BH 1697 SL nomor Rangka:MHKFXW42G0520411551 nomor Mesin1TR-6128287 atas nama DEDI ARMAN .
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Innova Warna Hijau Metalik BH 1697 SL nomor Rangka:MHKFXW42G0520411551 nomor Mesin1TR-6128287 atas nama DEDI ARMAN.
 - 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih dan nomor Sim Card: 082373877272.
 - 11 (sebelas) Kotak Styrofoam.
 - 100 Benih Lobster Mutiara sebagai sample yang sudah di formalin.
 - 200 Benih Lobster Pasir sebagai sample yang sudah di formalin.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 69.005 (enam puluh Sembilan ribu lima) benih lobster yang terdiri dari 68.000 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.005 (seribu lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara.
- Speed Boat dengan mesin Merk Yamaha 200.
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih dan nomor Sim:081272136897.
- 1 (satu) unit hp Nokia warna Hitam dan nomor Sim : 085365447622, 082170574829.
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam.

Di digunakan dalam perkara An. Terdakwa H. Hasanuddin Als.Udin Bin Husen.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua riburupiah)

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 Mei 2019, Nomor : 85/Pid.Sus/2019/PN Ktl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHLIS Bin ASNAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan, dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan, yang dilarang untuk diperdagangkan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Innova warna Hijau Metalik BH 1697 SL nomor Rangka:MHKFXW42G0520411551 nomor Mesin1TR-6128287 atas nama DEDI ARMAN;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Innova Warna Hijau Metalik BH 1697 SL nomor Rangka:MHKFXW42G0520411551 nomor Mesin1TR-6128287 atas nama DEDI ARMAN;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih dan nomor Sim Card:082373877272;
- 11 (sebelas) Kotak Styrofoam;
- 100 Benih Lobster Mutiara sebagai sample yang sudah di formalin;
- 200 Benih Lobster Pasir sebagai sample yang sudah di formalin;
- Speed Boat dengan mesin Merk Yamaha 200;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih dan nomor Sim: 081272136897;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna Hitam dan nomor Sim : 085365447622, 082170574829;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama H. HASANUDDIN AIS UDIN Bin HUSEN;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 Mei 2019 Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Klt, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Julianto, SH Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal masing-masing pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing Akta Nomor : 85./Akta.Pid.Sus./2019/PN.Klt, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan baik kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 maupun kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana dengan Relas Pemberitahuan Permintaan banding masing masing Nomor. 85/ Pid.Sus/2019/PN.Ktl,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor 85/ Pid.Sus/2019/PN.Ktl, tanggal 29 Mei 2019 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhitung mulai tanggal 10 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memory banding, sedangkan Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengajukan memory bandingnya tertanggal 17 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana Akta Penerimaan Memory banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, Memory banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari itu juga Kamis, tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Memory bandingnya pada pokoknya hanyalah merupakan ungkapan perasaan terdakwa berupa penyesalan terhadap apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga terdakwa

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena menurut terdakwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada diri terdakwa terlalu berat.

Menimbang, terhadap Memory banding dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memory;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik oleh Terdakwa, maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Ktl tanggal, 29 Mei 2019, secara keseluruhan meliputi berita acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa atas suruhan saksi Hasanuddin dalam perkara terpisah dengan mendapat upah terdakwa telah membawa/mengangkut benih lobster sebanyak 11 (Sebelas) box styroform yang berisi 69.305 ekor benih lobster hidup, hal tersebut merupakan perbuatan yang berdampak akan merugikan sumber daya ikan , karena dapat mengakibatkan penurunan populasi keberadaan stok lobster diwilayah perairan Republik Indonesia, dan juga akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Hasanuddin dalam perkara terpisah dengan mengeluarkan 11 (Sebelas) box styroform yang berisi 69.305 ekor benih

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster hidup tersebut, menurut ahli telah mengakibatkan kerugian Negara secara materil sejumlah lebih kurang Rp. 10.451.000.000.- (Sepuluh milliard empat ratus lima puluh satu juta rupiah), sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mengabulkan permohonan terdakwa sebagaimana yang dimohonkan dalam memory bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim tingkat banding mengurangi pidana dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, mengingat perbuatan terdakwa yang sudah dua kali melakukan hal yang serupa merupakan perbuatan yang tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan illegal Fishing, sehingga dengan mempertimbangkan apa yang telah Majelis Hakim tingkat banding pertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan menurut Majelis Tingkat Banding lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.KLT, tanggal 29 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 88 jo. pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004 jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 Mei 2019 Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Klt yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin tanggal , 1 Juli 2019** oleh kami **HIRAS SIHOMBING,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H.TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum** dan **Hj .R.A.SUHARNI,SH.MH.**masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tangga 24 Juni 2019, Nomor 51/PID.SUS/2019/PT JMB untuk memeriksa

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **H. TEGUH HARIANTO,SH.,M.Hum**

HIRAS SIHOMBING,SH

2. **Hj. R.A.SUHARNI,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

AFRILINDRU, SH

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)